



**P U T U S A N**

Nomor 225/Pid.B/2023/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAKRIADI Bin ABDUL RAHMAN;**  
Tempat Lahir : Bone (Sulsel);  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 01 Juli 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan P. Antasari (BKD), Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh tani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan seorang diri meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

Putusan Perkara Pidana Nomor **225/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **1** dari **29**



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAKRIADI BIN ABDUL RAHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN melanggar Pasal 378 KUHP; (sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAKRIADI BIN ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (SATU) UNIT MOTOR MERK YAMAHA xeon Warna merah putih dengan nomor Polisi KU 2972 NF;  
(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)
  - Uang tunai sebesar Rp.451.000. (empat ratus lima puluh satu rupiah);  
(Dikembalikan kepada saksi MARDIYAH dan saksi HASANUDDIN secara proporsional)
  - 10 buah tong gas 3 kg warna hijau  
(dikembalikan kepada saksi MARDIYAH)
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada



Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa SAKRIADI Bin ABDUL RAHMAN, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di kios pisang goreng milik saksi MARDIYAH yang terletak di Jalan Pangeran Antasari RT 08 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Berawal dari Terdakwa sering membeli pisang goreng di kios milik saksi MARDIYAH di Jalan Pangeran Antasari RT 08 Nunukan, lalu Terdakwa melihat tumpukan tong gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil keuntungan dari tong gas tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2022, sekira pukul 11.30 wita, Terdakwa sedang membeli pisang goreng di kios saksi MARDIYAH, lalu Terdakwa mengajak saksi MARDIYAH mengobrol menggunakan Bahasa Banjar yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengetahui jika saksi MARDIYAH adalah orang Banjar;
- Bahwa dari percakapan Terdakwa bersama saksi MARDIYAH, Terdakwa mengaku bernama ANDI ZAKARIAH yang telah lama merantau di Banjar, lalu Terdakwa menanyakan terkait elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang menumpuk di kios Saksi MARDIYAH, lalu saksi MARDIYAH mengatakan jika elpiji tersebut untuk dijual kembali, kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk memasok sebanyak 50 (lima puluh) buah tong gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) per buahnya, lalu Saksi MARDIYAH mengatakan hanya memiliki 10 (sepuluh) buah elpiji, kemudian Terdakwa menawarkan untuk meminjamkan 40 (empat puluh) buah tong gas elpiji miliknya dengan mengatakan "JUAL SAJA BU YANG 40 SAYA KASI PINJAM...", lalu Saksi MARDIYAH yang telah memercayai Terdakwa di tambah

Putusan Perkara Pidana Nomor **225/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman 3 dari 29



mendapatkan harga yang murah membuat kesepakatan dengan Terdakwa untuk membeli 50 (lima puluh) buah tong gas elpiji dengan total harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Saksi MARDIYAH memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sebagai uang pembayaran awal, sedangkan sisanya akan dibayarkan keesokan hari pada saat Terdakwa mengantarkan 50 (lima puluh) buah tong gas elpiji ke kiosnya;

- Selanjutnya, pada keesokan hari, Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 11.30 wita, Terdakwa datang kembali ke kios saksi MARDIYAH untuk meminta sisa uang pembayaran elpiji sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu saksi MARDIYAH memberikan uang pelunasan kepada Terdakwa, lalu saksi MARDIYAH menanyakan terkait pengantaran 50 (lima puluh) buah tong gas elpiji, lalu Terdakwa menjanjikan akan mengantarkan tong gas elpiji tersebut setelah solat dhuhur, kemudian pada sekira pukul 14.30 wita, Terdakwa datang kembali ke kios saksi MARDIYAH, namun hanya bertemu dengan Saksi IBRAHIM yaitu suami dari saksi MARDIYAH, lalu Terdakwa meminta tong elpiji kosong dengan mengatakan "PAK SAYA MAU MENGAMBIL TONG GAS KOSONG, SAYA SUDAH NGOMONG SAMA IBU...", lalu saksi IBRAHIM menyuruh Terdakwa mengambil tong elpiji kosong yang berada di bawah meja, lalu Terdakwa membawa tong elpiji tersebut dengan cara melangsir ke rumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor XEON ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan P. Antasari Nunukan Tengah Nunukan;
- Selanjutnya, pada sekira pukul 15.30 wita, Terdakwa mendatangi rumah saksi HASAN yang terletak di Jalan Gajah Mada RT 09 Nunukan untuk menawarkan 10 (sepuluh) buah tong gas elpiji dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per buah, lalu saksi HASAN yang merasa iba dengan Terdakwa yang saat itu mengaku membutuhkan uang untuk makan sepakat membeli tong gas elpiji dengan total harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi MARDIYAH yang telah menunggu Terdakwa mengantarkan tong gas elpiji yang dijanjikannya sampai dengan sore hari tidak kunjung datang, lalu menghubungi Terdakwa namun tidak berhasil sehingga Saksi MARDIYAH merasa telah dibohongi oleh Terdakwa, oleh karena itu saksi MARDIYAH melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;

Putusan Perkara Pidana Nomor **225/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman 4 dari 29



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi MARDIYAH kurang lebih Rp. 3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa SAKRIADI Bin ABDUL RAHMAN, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di kios pisang goreng milik saksi MARDIYAH yang terletak di Jalan Pangeran Antasari RT 08 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Berawal dari Terdakwa sering membeli pisang goreng di kios milik saksi MARDIYAH di Jalan Pangeran Antasari RT 08 Nunukan, lalu Terdakwa melihat tumpukan tong gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil keuntungan dari tong gas tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2022, sekira pukul 11.30 wita, Terdakwa sedang membeli pisang goreng di kios saksi MARDIYAH, lalu Terdakwa mengajak saksi MARDIYAH mengobrol menggunakan Bahasa Banjar yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengetahui jika saksi MARDIYAH adalah orang Banjar;
- Bahwa dari percakapan Terdakwa bersama saksi MARDIYAH, Terdakwa mengaku bernama ANDI ZAKARIAH yang telah lama merantau di Banjar, lalu Terdakwa menanyakan terkait elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang menumpuk di kios Saksi MARDIYAH, lalu saksi MARDIYAH mengatakan jika elpiji tersebut untuk dijual kembali, kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk memasok sebanyak 50 (lima puluh) buah tong

Putusan Perkara Pidana Nomor **225/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman 5 dari 29



gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) per buahnya, lalu Saksi MARDIYAH mengatakan hanya memiliki 10 (sepuluh) buah elpiji, kemudian Terdakwa menawarkan untuk meminjamkan 40 (empat puluh) buah tong gas elpiji miliknya dengan mengatakan "JUAL SAJA BU YANG 40 SAYA KASI PINJAM...", lalu Saksi MARDIYAH yang telah memercayai Terdakwa di tambah mendapatkan harga yang murah membuat kesepakatan dengan Terdakwa untuk membeli 50 (lima puluh) buah tong gas elpiji dengan total harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Saksi MARDIYAH memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sebagai uang pembayaran awal, sedangkan sisanya akan dibayarkan keesokan hari pada saat Terdakwa mengantarkan 50 (lima puluh) buah tong gas elpiji ke kiosnya;

- Selanjutnya, pada keesokan hari, Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 11.30 wita, Terdakwa datang kembali ke kios saksi MARDIYAH untuk meminta sisa uang pembayaran elpiji sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu saksi MARDIYAH memberikan uang peluanasan kepada Terdakwa, lalu saksi MARDIYAH menanyakan terkait pengantaran 50 (lima puluh) buah tong gas elpiji, lalu Terdakwa menjanjikan akan mengantarkan tong gas elpiji tersebut setelah solat dhuhur, kemudian pada sekira pukul 14.30 wita, Terdakwa datang kembali ke kios saksi MARDIYAH, namun hanya bertemu dengan Saksi IBRAHIM yaitu suami dari saksi MARDIYAH, lalu Terdakwa meminta tong elpiji kosong dengan mengatakan "PAK SAYA MAU MENGAMBIL TONG GAS KOSONG, SAYA SUDAH NGOMONG SAMA IBU...", lalu saksi IBRAHIM menyuruh Terdakwa mengambil tong elpiji kosong yang berada di bawah meja, lalu Terdakwa membawa tong elpiji tersebut dengan cara melangsir ke rumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor XEON ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan P. Antasari Nunukan Tengah Nunukan;
- Selanjutnya, pada sekira pukul 15.30 wita, Terdakwa mendatangi rumah saksi HASAN yang terletak di Jalan Gajah Mada RT 09 Nunukan untuk menawarkan 10 (sepuluh) buah tong gas elpiji dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per buah, lalu saksi HASAN yang merasa iba dengan Terdakwa yang saat itu mengaku membutuhkan uang untuk makan sepakat membeli tong gas elpiji

Putusan Perkara Pidana Nomor **225/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **6** dari **29**



dengan total harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi MARDIYAH yang telah menunggu Terdakwa mengantarkan tong gas elpiji yang dijanjikannya sampai dengan sore hari tidak kunjung datang, lalu menghubungi Terdakwa namun tidak berhasil sehingga Saksi MARDIYAH merasa telah dibohongi oleh Terdakwa, oleh karena itu saksi MARDIYAH melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dalam memasok tong gas elpiji maupun Terdakwa tidak memiliki usaha dalam menyediakan tong gas elpiji;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi MARDIYAH kurang lebih Rp. 3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. DESMOND DEVALINO**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota Polres Nunukan;
- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wita dirumah kontrakan yang beralamat di Jalan P. Antasari BKD, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan kepada Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS bentuk tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS adalah berawal Terdakwa menawarkan kepada Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS tong gas 3 (tiga) Kg sebanyak 50 (lima puluh) buah tong gas dengan harga 1 (satu) buahnya sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setelah Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS memberikan uang tong gas 3 (tiga)

Putusan Perkara Pidana Nomor **225/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman 7 dari 29



kg sebanyak 50 (lima puluh) buah tong gas dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan 10 (sepuluh) buah tong gas 3 (tiga) kg yang kosong namun Terdakwa tidak memberikan 50 (lima puluh) buah tong gas yang telah dijanjikan kepada Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS;

- Bahwa, Saksi dan saksi TEGUH WIYONO mendatangi penjual tong gas atas nama Saksi HASANUDDIN Als HASAN Bin NURDIN yang beralamat di Jalan Gajah Mada (Rimba) RT.009, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara yang dimana sebelumnya pada Hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wita Saksi mendapat informasi dari rekan Saksi atas nama Saksi HASANUDDIN Als HASAN Bin NURDIN seorang penjual tong gas bahwa ada seorang laki-laki yang menjual 10 buah tong gas kosong kepadanya;
  - Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi HASANUDDIN Als HASAN Bin NURDIN, saksi dan Sdr. TEGUH WIYONO melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
  - Bahwa, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan P.Antasari (BKD), Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
  - Bahwa, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wita Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. MARDIYAH Binti M. SALIM IDRIS**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan korban penipuan dari Terdakwa;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa bernama SAKRIADI, namun saat di kantor kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang saksi ketahui bernama ANDI JAKARIAH adalah Terdakwa SAKRIADI;
- Bahwa, bentuk penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu Terdakwa menawarkan Saksi tong gas 3 (tiga) kilo sebanyak 50 (lima puluh) buah tong gas dengan harga perbuah sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa, Terdakwa mengaku kepada Saksi bernama ANDI JAKARIAH sering datang ke kios milik Saksi untuk membeli pisang;

Putusan Perkara Pidana Nomor **225/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **8** dari **29**



- Bahwa, Terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui bahwa Saksi adalah orang Banjar kemudian mengajak Saksi berbicara dengan Bahasa Banjar;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa menawarkan kepada Saksi tong gas 3 (tiga) kg sebanyak 50 (lima puluh) buah tong gas dengan harga 1 (satu) buahnya sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah ) karena ditawarkan isi tong gas dengan harga yang murah, Saksi pun tergiur;
- Bahwa, pada saat itu Saksi memberitahu Terdakwa bahwa Saksi hanya memiliki 10 (sepuluh) buah tong gas 3 (tiga) kg;
- Bahwa, Terdakwa memberitahu Saksi bahwa ia akan meminjamkan 40 (empat puluh) buah tong gas miliknya;
- Bahwa, Saksi langsung berminat sehingga saksi langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah tong gas diantar;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa datang ke kios meminta Saksi uang sisa tong gas sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi memberikan uangnya;
- Bahwa, Terdakwa berjanji 40 tong gas pinjaman dari Terdakwa dan 10 tong gas isi akan diantar siang habis zuhur dengan alasan anggota Terdakwa masih bongkar barang;
- Bahwa, sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa datang dan bertemu dengan kepada suami saksi yaitu Saksi IBRAHIM S.IP,M.A.P dan berkata "SAYA MAU MENGAMBIL TONG GAS KOSONG, SAYA SUDAH NGOMONG SAMA IBU";
- Bahwa, Saksi IBRAHIM S.IP,M.A.P menyuruh mengambil tong gas kosong dibawa meja sebanyak 10 (sepuluh) buah setelah itu Terdakwa membawa dengan menggunakan sepeda motor 5 (lima) buah tong gas Saksi lalu pergi dan kembali lagi mengambil 5 (lima) buah tong gas tersebut;
- Bahwa, setelah itu Saksi menunggu Terdakwa untuk mengantarkan tong gas isi yang sudah dijanjikan sejumlah 50 (lima puluh) buah tong gas, namun saat saksi menelpon Terdakwa berkali-kali tidak diangkat dan hingga malam hari Terdakwa tidak juga mengantarkan tong gas yang dijanjikan.
- Bahwa, motor yang digunakan oleh Terdakwa saat datang ke kios tersebut adalah motor XEON warna merah putih;
- Bahwa, Saksi berminat membeli tong gas kepada Terdakwa karena Terdakwa memberi harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang dimana

Putusan Perkara Pidana Nomor **225/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **9** dari **29**



biasanya saksi membeli dengan harga Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa akan meminjamkan Saksi tong gasnya sebanyak 40 (empat puluh) buah;

- Bahwa, akibat dari tindak pidana penipuan tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, bujuk rayu yang diucapkan Terdakwa sehingga membuat Saksi percaya bahwa Terdakwa memiliki tong gas adalah Terdakwa memberikan harga murah per tongnya Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan akan meminjamkan saksi 40 (empat puluh) buah tong gas miliknya saat itu saksi langsung percaya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. IBRAHIM, S.IP., M.A.P.**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wita di Kios Saksi yang beralamat di jalan Pangeran Antasari RT.08 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa, yang menjadi korban tindak penipuan Terdakwa yaitu Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS dan Saksi selaku suami;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena pada saat itu yang berhubungan langsung dengan Terdakwa adalah istri Saksi;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa mengaku kepada Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS bernama ANDI JAKARIAH dan Terdakwa sering datang ke Kios milik Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS untuk membeli pisang;
- Bahwa, kemudian pada Hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa menawarkan kepada saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS tong gas 3 (tiga) Kg sebanyak 50 (lima puluh) buah tong gas dengan harga 1 (satu) buahnya sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) karena ditawarkan isi tong gas dengan harga yang murah, Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS pun tergiur;
- Bahwa, pada saat itu Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS memberitahu Terdakwa bahwa Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS hanya memiliki 10 (sepuluh) buah tong gas 3 (tiga) kg;
- Bahwa, Terdakwa memberitahu Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS bahwa ia akan meminjamkan 40 (empat puluh) buah tong gas miliknya;



- Bahwa, Saat itu Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS langsung berminat sehingga Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) besok setelah tong gas diantar;
- Bahwa, pada Hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa datang ke kios meminta Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS uang sisa tong gas sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS memberikan uangnya;
- Bahwa, Terdakwa berjanji 40 (empat puluh) tong gas pinjaman dari Terdakwa dan 10 (sepuluh) tong gas isi akan diantar siang habis zuhur dengan alasan anggota Terdakwa masih bongkar barang;
- Bahwa, sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi dan berkata "SAYA MAU MENGAMBIL TONG GAS KOSONG, SAYA SUDAH NGOMONG SAMA IBU"
- Bahwa, pada saat itu saksi langsung menyuruh mengambil tong gas kosong dibawa meja sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- Bahwa, Terdakwa membawa dengan menggunakan sepeda motor 5 (lima) buah tong gas Saksi lalu pergi dan kembali lagi mengambil 5 (lima) buah tong gas tersebut;
- Bahwa, setelah itu Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS menunggu Terdakwa untuk mengantar tong gas isi yang sudah dijanjikan sejumlah 50 (lima puluh) buah tong gas;
- Bahwa, Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS menelpon Terdakwa berkali-kali tidak diangkat dan hingga malam hari Terdakwa tidak juga mengantarkan tong gas yang dijanjikan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan sendiri;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa adalah penjual tong gas 3 (tiga) kg atau tidak;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. HASANUDIN ALS HASAN Bin NURDIN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban tindak pidana penipuan;
- Bahwa, Terdakwa menjual tong gas 3 (tiga) kg sebanyak 10 (sepuluh) buah



kepada Saksi pada Hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wita dirumah saksi yang beralamat di Gajah Mada RT.009, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;

- Bahwa, Saksi tidak tahu bahwa 10 (sepuluh) buah tong gas 3 (tiga) kg yang Terdakwa jual kepada Saksi adalah barang hasil tindak pidana penipuan/penggelapan karena Terdakwa memberitahu Saksi bahwa tong gas tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, Saksi membeli 10 (sepuluh) buah tong gas 3 (tiga) kg dari Terdakwa dengan harga perbuah tong gasnya Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total 10 (sepuluh) buah tong gas sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah Saksi membeli 10 (sepuluh) buah tong gas dari Terdakwa selanjutnya Saksi memberitahu anggota polisi atas nama Saksi TEGUH WIYONO bahwa Saksi baru membeli 10 (sepuluh) buah tong gas dari Terdakwa karena merasa curiga tong gas tersebut dijual dengan harga yang relatif murah dan Saksi takut jika 10 (sepuluh) buah tong gas 3 (tiga) kg yang Saksi beli adalah barang hasil curian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAKRIADI Bin ABDUL RAHIM** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, orang yang Terdakwa tipu dan barangnya telah Terdakwa gelapkan adalah Saksi **MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS** yang menjual pisang di sebuah kios di Jalan Antasari;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa datang ke kios pisang kemudian Terdakwa mengaku bernama **ANDI JAKARIAH** kepada Saksi **MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS**;
- Bahwa, Terdakwa menawarkan tong gas 3 (tiga) kg isi ulang sebanyak 50 (lima puluh) buah tong gas dengan harga 1 (satu) buahnya sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang pada saat itu Saksi **MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS** memberitahu kepada Terdakwa bahwa dia hanya memiliki tong gas 3 (tiga) kg sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian Terdakwa langsung memberitahu "KALAU IBU MAU NANTI KASI PINJAM 40 TONG GAS. IBU TINGGAL JUAL SAJA", saat itu Perempuan tersebut langsung berminat dan langsung memberikan uang panjar/uang muka membayar tong gas sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada



Terdakwa;

- Bahwa, keesokan harinya pada Hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Terdakwa datang lagi ke kios pisang meminta sisa uang tong gas sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS bertanya kepada Terdakwa “KAPAN TONG GAS KU DIANTAR” saat itu Terdakwa memberitahu bahwa “TONG GASNYA NANTI AKU ANTARKAN HABIS ZUHUR KARENA ANGGOTA KU MASIH BONGKAR BARANG”;
- Bahwa, sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa datang lagi ke kios karena tahu Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS tersebut tidak ada dan Terdakwa menemui Saksi IBRAHIM S.IP,M.A.P lalu Terdakwa bertanya “PAK SAYA MAU MENGAMBIL TONG GAS KOSONG, SAYA SUDAH NGOMONG SAMA IBU” Setelah itu Saksi IBRAHIM S.IP,M.A.P langsung menyuruh Terdakwa mengambil tong gas kosong dibawa meja sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- Bahwa, Terdakwa membawa dengan menggunakan sepeda motor 5 (lima) buah tong gas lalu terdakwa simpan ditempat tinggal Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali lagi ke kios untuk mengambil 5 (lima) buah tong gas sisanya;
- Bahwa, Terdakwa bawa dan simpan di tempat Terdakwa sehingga total tong gas kosong yang Terdakwa ambil adalah 10 (sepuluh) tong gas;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengantar tong gas kepada Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS namun Terdakwa justru menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa, saat Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS menelpon Terdakwa tidak angkat dan nomor telepon Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS diblokir oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki 50 (lima puluh) buah tong gas;
- Bahwa, Terdakwa membohongi Saksi untuk mendapatkan uang;
- Bahwa, uang tong gas sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa, 10 (sepuluh) buah tong gas 3 (tiga) kg kosong milik Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS telah Terdakwa ambil dan Terdakwa jual kepada Sdr.HASANUDIN Als HASAN Bin NURDIN dengan harga perbuah gasnya Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi hasil menjual 10 (sepuluh) buah tong gas kosong tersebut terdakwa dapatkan uang Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil menjual

Putusan Perkara Pidana Nomor **225/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **13** dari **29**



tong gas milik seorang perempuan penjual pisang telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp.1.049.000,- (satu juta empat puluh sembilan ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan pribadi dan sisanya Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) masih berada dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa, Saksi HASANUDDIN Als HASAN Bin NURDIN tidak mengetahui bahwa tong gas 3 (tiga) kg kosong yang Terdakwa jual kepadanya adalah tong gas hasil kejahatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Motor Merk YAMAHA XEON warna Merah Putih dengan Nomor Polisi KU 2972 NF;
- Uang Tunai Sebesar Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) Tong Gas 3 Kg warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, orang yang Terdakwa tipu dan barangnya telah Terdakwa gelapkan adalah Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS yang menjual pisang di sebuah kios di Jalan Antasari;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa datang ke kios pisang kemudian Terdakwa mengaku bernama ANDI JAKARIAH kepada Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS;
- Bahwa, Terdakwa menawarkan tong gas 3 (tiga) kg isi ulang sebanyak 50 (lima puluh) buah tong gas dengan harga 1 (satu) buahnya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang pada saat itu Saksi MARDIYAH



BINTI M. SALIM IDRIS memberitahu kepada Terdakwa bahwa dia hanya memiliki tong gas 3 (tiga) kg sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian Terdakwa langsung memberitahu "KALAU IBU MAU NANTI KASI PINJAM 40 TONG GAS. IBU TINGGAL JUAL SAJA", saat itu Perempuan tersebut langsung berminat dan langsung memberikan uang panjar/uang muka membayar tong gas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa, keesokan harinya pada Hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Terdakwa datang lagi ke kios pisang meminta sisa uang tong gas sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS bertanya kepada Terdakwa "KAPAN TONG GAS KU DIANTAR" saat itu Terdakwa memberitahu bahwa "TONG GASNYA NANTI AKU ANTARKAN HABIS ZUHUR KARENA ANGGOTA KU MASIH BONGKAR BARANG";
- Bahwa, sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa datang lagi ke kios karena tahu Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS tersebut tidak ada dan Terdakwa menemui Saksi IBRAHIM S.IP,M.A.P lalu Terdakwa bertanya "PAK SAYA MAU MENGAMBIL TONG GAS KOSONG, SAYA SUDAH NGOMONG SAMA IBU" Setelah itu Saksi IBRAHIM S.IP,M.A.P langsung menyuruh Terdakwa mengambil tong gas kosong dibawa meja sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- Bahwa, Terdakwa membawa dengan menggunakan sepeda motor 5 (lima) buah tong gas lalu terdakwa simpan ditempat tinggal Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali lagi ke kios untuk mengambil 5 (lima) buah tong gas sisanya;
- Bahwa, Terdakwa bawa dan simpan di tempat Terdakwa sehingga total tong gas kosong yang Terdakwa ambil adalah 10 (sepuluh) tong gas;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengantar tong gas kepada Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS namun Terdakwa justru menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa, saat Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS menelpon Terdakwa tidak angkat dan nomor telepon Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS diblokir oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memilki 50 (lima puluh) buah tong gas;
- Bahwa, Terdakwa membohongi Saksi untuk mendapatkan uang;
- Bahwa, uang tong gas sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa, 10 (sepuluh) buah tong gas 3 (tiga) kg kosong milik Saksi

Putusan Perkara Pidana Nomor **225/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **15** dari **29**



MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS telah Terdakwa ambil dan Terdakwa jual kepada Sdr.HASANUDIN Als HASAN Bin NURDIN dengan harga perbuah gasnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi hasil menjual 10 (sepuluh) buah tong gas kosong tersebut terdakwa dapatkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah hasil menjual tong gas milik seorang perempuan penjual pisang telah digunakan ntuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp1.049.000,00 (satu juta empat puluh sembilan ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan pribadi dan sisanya Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) masih berada dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa, Saksi HASANUDDIN Als HASAN Bin NURDIN tidak mengetahui bahwa tong gas 3 (tiga) kg kosong yang Terdakwa jual kepadanya adalah tong gas hasil kejahatan yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Motor Merk YAMAHA XEON warna Merah Putih dengan Nomor Polisi KU 2972 NF;
- Uang Tunai Sebesar Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) Tong Gas 3 Kg warna hijau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu** : Melanggar Pasal 372 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**Atau**

**Kedua** : Melanggar Pasal 378 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan



Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-dua** yaitu melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “**Barangsiapa**” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “**Barangsiapa**” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan atau badan hukum (recht person) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum menghadapkan terdakwa **SAKRIADI Bin ABDUL RAHIM** di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah



terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan kewajiban yang dimiliki olehnya atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat diartikan untuk mendapat manfaat atau kenikmatan atas barang dari sesuatu perbuatan baik bagi diri sendiri atau orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa datang ke kios pisang kemudian Terdakwa mengaku bernama ANDI JAKARIAH kepada Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan tong gas 3 (tiga) kg isi ulang sebanyak 50 (lima puluh) buah tong gas dengan harga 1 (satu) buahnya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang pada saat itu Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS memberitahu kepada Terdakwa bahwa dia hanya memiliki tong gas 3 (tiga) kg sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian Terdakwa langsung memberitahu "KALAU IBU MAU NANTI KASI PINJAM 40 TONG GAS. IBU TINGGAL JUAL SAJA", saat itu Perempuan tersebut langsung berminat dan langsung memberikan uang panjar/uang muka membayar tong gas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada Hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Terdakwa datang lagi ke kios pisang meminta sisa uang tong gas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS bertanya kepada Terdakwa "KAPAN TONG GAS KU DIANTAR" saat itu Terdakwa memberitahu bahwa "TONG GASNYA NANTI AKU ANTARKAN HABIS ZUHUR KARENA ANGGOTA KU MASIH BONGKAR BARANG";

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa datang lagi ke kios karena tahu Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS tersebut tidak ada dan



Terdakwa menemui Saksi IBRAHIM S.IP,M.A.P lalu Terdakwa bertanya “PAK SAYA MAU MENGAMBIL TONG GAS KOSONG, SAYA SUDAH NGOMONG SAMA IBU” Setelah itu Saksi IBRAHIM S.IP,M.A.P langsung menyuruh Terdakwa mengambil tong gas kosong dibawa meja sebanyak 10 (sepuluh) buah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dengan menggunakan sepeda motor 5 (lima) buah tong gas lalu terdakwa simpan ditempat tinggal Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali lagi ke kios untuk mengambil 5 (lima) buah tong gas sisanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan di tempat Terdakwa sehingga total tong gas kosong yang Terdakwa ambil adalah 10 (sepuluh) tong gas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengantar tong gas kepada Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS namun Terdakwa justru menjualnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS menelpon Terdakwa tidak angkat dan nomor telepon Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS diblokir oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki 50 (lima puluh) buah tong gas yang dijanjikan kepada Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS;

Menimbang, bahwa uang tong gas sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) buah tong gas 3 (tiga) kg kosong milik Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS telah Terdakwa ambil dan Terdakwa jual kepada Sdr.HASANUDIN Als HASAN Bin NURDIN dengan harga perbuah gasnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi hasil menjual 10 (sepuluh) buah tong gas kosong tersebut terdakwa dapatkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil menjual tong gas milik seorang perempuan penjual pisang telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp1.049.000,00 (satu juta empat puluh sembilan ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan pribadi dan sisanya Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) masih berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi HASANUDDIN Als HASAN Bin NURDIN tidak mengetahui bahwa tong gas 3 (tiga) kg kosong yang Terdakwa jual kepadanya



adalah tong gas hasil kejahatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan yang Terdakwa lakukan, Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) dan uang yang telah dibayarkan sebagian telah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa Terdakwa penuhi janjinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa datang ke kios pisang kemudian Terdakwa mengaku bernama ANDI JAKARIAH kepada Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan tong gas 3 (tiga) kg isi ulang sebanyak 50 (lima puluh) buah tong gas dengan harga 1 (satu) buahnya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang pada saat itu Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS memberitahu kepada Terdakwa bahwa dia hanya memiliki tong gas 3 (tiga) kg sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian Terdakwa langsung memberitahu **“KALAU IBU MAU NANTI KASI PINJAM 40 TONG GAS. IBU TINGGAL JUAL SAJA”**, saat itu Perempuan tersebut langsung berminat dan langsung memberikan uang panjar/uang muka membayar tong gas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada Hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Terdakwa datang lagi ke kios pisang meminta sisa uang tong gas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Perkara Pidana Nomor **225/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **20** dari **29**



Menimbang, bahwa Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS bertanya kepada Terdakwa "KAPAN TONG GAS KU DIANTAR" saat itu Terdakwa memberitahu bahwa "TONG GASNYA NANTI AKU ANTARKAN HABIS ZUHUR KARENA ANGGOTA KU MASIH BONGKAR BARANG";

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa datang lagi ke kios karena tahu Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS tersebut tidak ada dan Terdakwa menemui Saksi IBRAHIM S.IP,M.A.P lalu Terdakwa bertanya "PAK SAYA MAU MENGAMBIL TONG GAS KOSONG, SAYA SUDAH NGOMONG SAMA IBU" Setelah itu Saksi IBRAHIM S.IP,M.A.P langsung menyuruh Terdakwa mengambil tong gas kosong dibawa meja sebanyak 10 (sepuluh) buah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dengan menggunakan sepeda motor 5 (lima) buah tong gas lalu terdakwa simpan ditempat tinggal Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali lagi ke kios untuk mengambil 5 (lima) buah tong gas sisanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan di tempat Terdakwa sehingga total tong gas kosong yang Terdakwa ambil adalah 10 (sepuluh) tong gas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengantar tong gas kepada Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS namun Terdakwa justru menjualnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS menelpon Terdakwa tidak angkat dan nomor telepon Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS diblokir oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki 50 (lima puluh) buah tong gas yang dijanjikan kepada Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS;

Menimbang, bahwa uang tong gas sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) buah tong gas 3 (tiga) kg kosong milik Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS telah Terdakwa ambil dan Terdakwa jual kepada Sdr.HASANUDIN Als HASAN Bin NURDIN dengan harga perbuah gasnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi hasil menjual 10 (sepuluh) buah tong gas kosong tersebut terdakwa dapatkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil menjual tong gas milik seorang perempuan penjual pisang telah



digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp1.049.000,00 (satu juta empat puluh sembilan ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan pribadi dan sisanya Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) masih berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi HASANUDDIN Als HASAN Bin NURDIN tidak mengetahui bahwa tong gas 3 (tiga) kg kosong yang Terdakwa jual kepadanya adalah tong gas hasil kejahatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa memberikan penawaran kepada Saksi MARDIYAH Binti M. SALIM IDRIS yaitu tong gas 3 (tiga) kg isi ulang sebanyak 50 (lima puluh) buah tong gas dengan harga 1 (satu) buahnya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan kemudahan Terdakwa meminjamkan 40 (empat puluh) tong gas kepada Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS sehingga saat itu Saksi MARDIYAH Binti M. SALIM IDRIS tergiur atas penawaran Terdakwa tersebut dimana penawaran tersebut merupakan rangkaian kebohongan yang sengaja Terdakwa buat untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”** telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang yang telah tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu, memberikan hutang maupun menghapuskan piutang karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada Terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan atau perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan menyerahkan barang sesuatu tersebut haruslah merupakan akibat langsung daripada upaya orang lain yang telah menggerakkan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa datang ke kios pisang kemudian Terdakwa mengaku bernama ANDI JAKARIAH kepada Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM



IDRIS;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan tong gas 3 (tiga) kg isi ulang sebanyak 50 (lima puluh) buah tong gas dengan harga 1 (satu) buahnya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang pada saat itu Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS memberitahu kepada Terdakwa bahwa dia hanya memiliki tong gas 3 (tiga) kg sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian Terdakwa langsung memberitahu "KALAU IBU MAU NANTI KASI PINJAM 40 TONG GAS. IBU TINGGAL JUAL SAJA", saat itu Perempuan tersebut langsung berminat dan langsung memberikan uang panjar/uang muka membayar tong gas sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada Hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Terdakwa datang lagi ke kios pisang meminta sisa uang tong gas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS bertanya kepada Terdakwa "KAPAN TONG GAS KU DIANTAR" saat itu Terdakwa memberitahu bahwa "TONG GASNYA NANTI AKU ANTARKAN HABIS ZUHUR KARENA ANGGOTA KU MASIH BONGKAR BARANG";

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa datang lagi ke kios karena tahu Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS tersebut tidak ada dan Terdakwa menemui Saksi IBRAHIM S.IP,M.A.P lalu Terdakwa bertanya "PAK SAYA MAU MENGAMBIL TONG GAS KOSONG, SAYA SUDAH NGOMONG SAMA IBU" Setelah itu Saksi IBRAHIM S.IP,M.A.P langsung menyuruh Terdakwa mengambil tong gas kosong dibawa meja sebanyak 10 (sepuluh) buah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dengan menggunakan sepeda motor 5 (lima) buah tong gas lalu terdakwa simpan ditempat tinggal Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali lagi ke kios untuk mengambil 5 (lima) buah tong gas sisanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan di tempat Terdakwa sehingga total tong gas kosong yang Terdakwa ambil adalah 10 (sepuluh) tong gas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengantar tong gas kepada Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS namun Terdakwa justru menjualnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS menelpon Terdakwa tidak angkat dan nomor telepon Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM

Putusan Perkara Pidana Nomor **225/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **23** dari **29**



IDRIS diblokir oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki 50 (lima puluh) buah tong gas yang dijanjikan kepada Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS;

Menimbang, bahwa uang tong gas sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) buah tong gas 3 (tiga) kg kosong milik Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS telah Terdakwa ambil dan Terdakwa jual kepada Sdr.HASANUDIN Als HASAN Bin NURDIN dengan harga perbuah gasnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi hasil menjual 10 (sepuluh) buah tong gas kosong tersebut terdakwa dapatkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil menjual tong gas milik seorang perempuan penjual pisang telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp1.049.000,00 (satu juta empat puluh sembilan ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan pribadi dan sisanya Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) masih berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi HASANUDDIN Als HASAN Bin NURDIN tidak mengetahui bahwa tong gas 3 (tiga) kg kosong yang Terdakwa jual kepadanya adalah tong gas hasil kejahatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa menawarkan tong gas 3 (tiga) kg isi ulang sebanyak 50 (lima puluh) buah dengan harga 1 (satu) buahnya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan menjanjikan kemudahan yaitu Terdakwa akan meminjamkan 40 (empat puluh) buah tong gas ukuran 3 (tiga) kg kepada Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS karena penawaran yang menarik Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS mengharapkan keuntungan lebih dari biasanya maka Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS tergiur untuk melakukan transaksi dengan Terdakwa sehingga Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS membayarkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dimana penawaran tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa akibatnya Saksi MARDIYAH BINTI M. SALIM IDRIS mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun**

Putusan Perkara Pidana Nomor **225/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **24** dari **29**



menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatife ke-dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatife ke-dua oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya,



sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pembedaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak korban;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakan "*dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*";



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Motor Merk YAMAHA XEON warna Merah Putih dengan Nomor Polisi KU 2972 NF;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti bukan milik dari Terdakwa**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang Tunai Sebesar Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dari para korbannya**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dikembalikan Kepada Saksi Mardiyah Dan Saksi Hasanuddin Secara Proporsional;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) Tong Gas 3 Kg warna hijau;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti milik Saksi MARDIYAH**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dikembalikan Kepada Saksi MARDIYAH;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAKRIADI Bin ABDUL RAHIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAKRIADI Bin ABDUL RAHIM**



oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan;**

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Motor Merk YAMAHA XEON warna Merah Putih dengan Nomor Polisi KU 2972 NF;

**Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa;**

- Uang Tunai Sebesar Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

**Dikembalikan Kepada Saksi Mardiyah Dan Saksi Hasanuddin Secara Proporsional;**

- 10 (sepuluh) Tong Gas 3 Kg warna hijau;

**Dikembalikan Kepada Saksi MARDIYAH;**

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.**, dan **DANIEL BELTZAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BERLIN A JADDIR, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **DWI PUTRI LESTARI, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.**

**BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**

**DANIEL BELTZAR, S.H.**

Panitera Pengganti,



BERLIN A JADDIR, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **225/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **29** dari **29**